



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

## DINAS PARIWISATA

alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Lamandau Jl. Bukit Hibul  
Nanga Bulik Telp. (0532) 2071095 Fax. 2071095

Kode Pos 74662

### ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI TEMPAT WISATA

#### A. BAGI PEMILIK/PENGELOLA TEMPAT WISATA

1. Menyediakan peralatan protocol kesehatan (tempat cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir , Hand sanitizer dan alat pengukur suhu tubuh( termometer) disetiap pintu masuk, dan tempat lain yang mudah di akses.
2. Selalu mengecek / memastikan ketersediaan peralatan protocol kesehatan untuk pencegahan covid-19 dan mengawasi pekerja untuk melakukan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Menyediakan pembatas /partisi (misalnya flexy glas) dimeja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dll).
4. Tidak dianjurkan menyediakan dispenser di area yang banyak dilewati pengunjung.
5. Memasang spanduk atau baliho yang berisi pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID -19 dan etika batuk /bersin) ditempat-tempat strategis seperti dipintu masuk.
6. Untuk tempat wisata yang mempunyai kolam renang dan wahana air harus melakukan hal-hal berikut :
7. Untuk tempat usaha yang mempunyai kolam renang dan wahana air harus melakukan hal-hal berikut :
  - a. Memastikan air kolam renang menggunakan desinfektan (kaporit) dengan clorin 1-10 ppm bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7,2-8 dilakukakn setiap hari dan hasilnya diinformasikan dipapan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen.
  - b. Pengelola melakukan pembersihan dan deinfeksi trhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain.
  - c. Tidak menyewakan ban / pelampung kepada pengunjung.
8. Mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak) dan apabila pembayaran di lakukan secara tunai maka setelah menyentuh barang wajib menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun.

#### B. BAGI PEKERJA

1. Pekerja ditempat wisata harus dalam kondisi sehat dan harus menggunakan MASKER dan SARUNG TANGAN.
2. Mencatat identitas pengunjung dan nomor handphone yang bisa dihubungi di pintu masuk.
3. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan amati kondisi umum pengunjung :
  - a. Apabila terdapat pengunjung dengan suhu tubuh di atas 37° C, maka tidak diijinkan untuk memasuki area dan segera menghubungi petugas kesehatan.
  - b. Apabila ada pengunjung dengan gejala filek/batuk/sesak nafas disarankan segera menghubungi petugas kesehatan.
4. Melakukan pembersihan dengan desinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang

digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya Tarik wisata dan fasilitas umumnya.

5. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1,5 meter dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan area padat pengunjung seperti antrian di pintu masuk, ruang ganti dan area lain sebagai pembatas antar pekerja/pegawai dengan pengunjung.
6. Meinformasikan kepada pengunjung tentang Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 seperti pengunjung harus memakai masker , rutin mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, pengunjung dianjurkan menggunakan alat-alat ibadah pribadi , dan lain-lain.
7. Melakukan pengaturan meja dan tempat duduk dengan jarak minimal 1,5 meter.
8. Membatasi jumlah pengunjung dengan kapasitas 40% dari kapasitas normal.

### **C. BAGI PENGUNJUNG**

1. Pengunjung harus menggunakan MASKER termasuk anak-anak dan tetap JAGA JARAK FISIK minimal 1,5 meter. Untuk pengunjung yang tidak menggunakan masker dilarang masuk.
2. Memberikan informasi yang benar/jujur perihal asal tamu, riwayat perjalanan, riwayat/kondisi kesehatan selama 14 hari sebelumnya.
3. Khusus untuk pengunjung yang riwayat perjalanannya berasal atau pernah di wilayah zona hitam atau merah, wajib menunjukkan surat keterangan sehat dari instansi yang berwenang.
4. Pengunjung dianjurkan menggunakan alat-alat ibadah pribadi.

Nanga Bulik, Agustus 2020

**Kepala Dinas,**



**Dr. MEIGO, S.Pd, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690613 1999512 1 003